



**P U T U S A N**

**Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak berhadapan dengan hukum**  
Tempat lahir : Sleman.  
Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun / **XX** Nopember **XX**  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : kab.Sleman  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Pendidikan : SMA

Anak ditangkap pada tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan 11 Januari 2015

Anak ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SAPTO NUGROHO W, SH dan Rekan LBH SIKAP berdasarkan Penetapan Penunjukkan tertanggal 11 Juni 2015 nomor **XX**/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smn

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor **XX**/Pen.Pid.Sus.Anak / 2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **XX**/Pen.Pid.Sus.Anak /2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Anak berhadapan dengan hukum** serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anak berhadapan dengan hukum** bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1)mke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Anak berhadapan dengan hukum**, dengan pidana penjara selama : 2 ( dua ) tahun, dan 2 ( dua ) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bilah senjata tajam jenis pedang panjang kurang lebih 70 Cm ;
  - 4 (empat) unit sepeda motor Honda Vario warna Pink No.Pol. AB-XXX;Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan **Anak berhadapan dengan hukum** dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : terdakwa berkelakuan sopan, belum pernah dihukum, masih dibawah umur, menyesali perbuatannya, telah berusaha meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta ibu kandung terdakwa masih sanggup untuk mendidik dan membina terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Primair :

----- Bahwa terdakwa **Anak berhadapan dengan hukum**, bersama dengan saksi **4 (empat)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya



pada tahun 2014 bertempat di Kabupaten Sleman atau setidaknya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wib, saksi **4 (empat)** datang ke rumah terdakwa di **Kabupaten Sleman** dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink Nomor Polisi AB-XXX-EU milik saksi **4 (empat)**. Sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi **4 (empat)** menceritakan kepada terdakwa kalau saksi **4 (empat)** habis dimarahi oleh orang tuanya. Selanjutnya saksi **4 (empat)** mengatakan kepada terdakwa kalau akan melampiaskan kemarahannya tersebut kepada orang lain, atas perkataan saksi **4 (empat)** tersebut terdakwa menyetujuinya kemudian saksi **4 (empat)** meminta terdakwa untuk mengambil pedang yang dimiliki oleh terdakwa. Atas permintaan saksi **4 (empat)** tersebut terdakwa mengambil pedang dimaksud yang diletakkan diatas lemari ruang tamu dan menyerahkannya kepada saksi **4 (empat)**

----- Bahwa setelah terdakwa dan saksi **4 (empat)** membicarakan tentang maksud pelampiasan kemarahan saksi **4 (empat)** kepada orang lain yang disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi **4 (empat)** pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink Nomor Polisi AB-XXX-EU milik saksi **4 (empat)** sambil membawa pedang yang diselipkan sepeda motor bagian samping diatas knalpot, dengan posisi terdakwa berada di depan dan saksi **4 (empat)** membonceng. Setelah berputar-putar, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa dan saksi **4 (empat)** sampai di Kepuhsari Maguwoharjo Depok Sleman berpapasan dengan orang yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi **4 (empat)** meminta kepada terdakwa untuk mendekatkan sepeda motor yang dikendarai kepada pengendara sepeda motor tersebut, sambil saksi **4 (empat)** mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan ke arah pengendara sepeda motor, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai bagian tangan kanan pengendara sepeda motor tersebut (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mengenai pengendara sepeda motor tersebut, terdakwa dan saksi **4 (empat)** langsung pergi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut dan saksi **4 (empat)** menyimpan kembali pedang tersebut di samping sepeda motor.



----- Bahwa dalam perjalanan selanjutnya sesampainya di **Kabupaten Sleman** pada sekira pukul 23.15 wib bertemu lagi dengan pengendara sepeda motor, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai kepada pengendara sepeda motor tersebut dan saksi **4 (empat)** mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan ke arah pengendara sepeda motor, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai pipi kanan pengendara sepeda motor tersebut (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mengenai pengendara sepeda motor tersebut, terdakwa dan saksi **4 (empat)** langsung pergi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut dan saksi **4 (empat)** menyimpan kembali pedang tersebut di samping sepeda motor. Selisih 5 (lima) menit kemudian, ada seseorang yang sedang jongkok dipinggir jalan di ruas jalan sebelah kanan kemudian didekati oleh terdakwa dan saksi **4 (empat)** dan saksi **4 (empat)** mengayunkan pedang yang dibawanya ke arah orang tersebut mengenai bagian **punggung** (tidak melaporkan perbuatan terdakwa).

----- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi **4 (empat)** sekitar pukul 23.30 Wib menuju ke kabupaten Sleman, pada saat itu terdakwa dan saksi **4 (empat)** berpapasan dengan korban N yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi **1 (satu)**, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai dengan kecepatan tinggi kepada pengendara sepeda motor yaitu korban **N**, sambil saksi **4 (empat)** mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan pedang tersebut ke arah korban **N**, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai bagian leher korban **N** yang menyebabkan luka terbuka pada bagian leher yang menyebabkan korban **N** meninggal dunia, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 142/2014 dari RSUP DR. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. I.B.Gd. Surya Putra Pidada, SpF tanggal 10 Januari 2015 dengan kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh empat koma tiga sentimeter , berat badan lima puluh enam koma tiga lima kilogram, dengan golongan darah B (I.6., I.11., III.1.)
2. Terdapat luka bacok pada leher depan kanan dengan dasar luka patah tulang saluran nafas atas, pembuluh nadi korotis kanan dan otot dalam keadaan terpotong akibat kekerasan tajam (1.8)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelainan nomor dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lainnya karena tidak melakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (II)
4. Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari sebelum saat pemeriksaan (I.3., I.4., I.5.)

----- Perbuatan terdakwa **Anak berhadapan dengan hukum** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsida :

----- Bahwa terdakwa **Anak berhadapan dengan hukum**, bersama dengan saksi **4 (empat)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat kabupaten Sleman atau setidaknya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wib, saksi **4 (empat)** datang ke rumah terdakwa di Sleman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink Nomor Polisi AB-XXX-EU milik saksi 4 (empat). Sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi **4 (empat)** menceritakan kepada terdakwa kalau saksi **4 (empat)** habis dimarahi oleh orang tuanya. Selanjutnya saksi **4 (empat)** mengatakan kepada terdakwa kalau akan melampiaskan kemarahannya tersebut kepada orang lain, atas perkataan saksi **4 (empat)** tersebut terdakwa menyetujuinya kemudian saksi **4 (empat)** meminta terdakwa untuk mengambil pedang yang dimiliki oleh terdakwa. Atas permintaan saksi **4 (empat)** tersebut terdakwa mengambil pedang dimaksud yang diletakkan diatas lemari ruang tamu dan menyerahkannya kepada Saksi 4 (empat).

----- Bahwa setelah terdakwa dan saksi **4 (empat)** membicarakan tentang maksud pelampiasan kemarahan saksi **4 (empat)** kepada orang lain yang disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi **4 (empat)** pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink Nomor Polisi AB-XXX-EU milik saksi **4 (empat)** sambil membawa pedang yang diselipkan sepeda motor bagian samping diatas knalpot, dengan posisi terdakwa berada di depan dan saksi **4 (empat)** membonceng. Setelah berputar-putar, sekira

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smn





pukul 23.00 wib, terdakwa dan saksi **4 (empat)** sampai di kabupaten Sleman berpapasan dengan orang yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi **4 (empat)** meminta kepada terdakwa untuk mendekatkan sepeda motor yang dikendarai kepada pengendara sepeda motor tersebut, sambil saksi **4 (empat)** mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan ke arah pengendara sepeda motor, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai bagian tangan kanan pengendara sepeda motor tersebut (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mengenai pengendara sepeda motor tersebut, terdakwa dan saksi **4 (empat)** langsung pergi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut dan saksi **4 (empat)** menyimpan kembali pedang tersebut di samping sepeda motor.

----- Bahwa dalam perjalanan selanjutnya sesampainya di kabupaten Sleman pada sekira pukul 23.15 wib bertemu lagi dengan pengendara sepeda motor, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai kepada pengendara sepeda motor tersebut dan saksi **4 (empat)**, saksi **4 (empat)** mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan ke arah pengendara sepeda motor, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai pipi kanan pengendara sepeda motor tersebut (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mengenai pengendara sepeda motor tersebut, terdakwa dan saksi **4 (empat)** langsung pergi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut dan saksi **4 (empat)** menyimpan kembali pedang tersebut di samping sepeda motor. Selisih 5 (lima) menit kemudian, ada seseorang yang sedang jongkok dipinggir jalan di ruas jalan sebelah kanan kemudian didekati oleh terdakwa dan saksi **4 (empat)** dan saksi **4 (empat)** mengayunkan pedang yang dibawanya ke arah orang tersebut mengenai bagian punggung (tidak melaporkan perbuatan terdakwa).

----- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi **4 (empat)** sekitar pukul 23.30 Wib menuju ke jalan Sleman, pada saat itu terdakwa dan saksi **4 (empat)** berpapasan dengan **korban N** yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan **saksi 1 (Satu)**, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai dengan kecepatan tinggi kepada pengendara sepeda motor yaitu **korban N**, sambil saksi **4 (empat)** mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan pedang tersebut ke arah **korban N**, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai



bagian leher **korban N** yang menyebabkan luka terbuka pada bagian leher yang menyebabkan **korban N** meninggal dunia, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 142/2014 dari RSUP DR. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. I.B.Gd. Surya Putra Pidada, SpF tanggal 10 Januari 2015 dengan kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh empat koma tiga sentimeter , berat badan lima puluh enam koma tiga lima kilogram, dengan golongan darah B (I.6., I.11., III.1.)
2. Terdapat luka bacok pada leher depan kanan dengan dasar luka patah tulang saluran nafas atas, pembuluh nadi korotis kanan dan otot dalam keadaan terpotong akibat kekerasan tajam (1.8)
3. Kelainan nomor dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lainnya karena tidak melakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (II)
4. Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari sebelum saat pemeriksaan (I.3., I.4., I.5.)

----- Perbuatan terdakwa **anak berhadapan dengan hukum** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **anak berhadapan dengan hukum**, bersama dengan saksi **4 (empat)**(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan Sleman atau setidaknya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wib, saksi **4 (empat)**datang ke rumah terdakwa di Manukan Rt.04 Rw.04 Condongcatur Depok Sleman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink Nomor Polisi AB-XXX-EU milik Saksi 4 (empat). Sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi **4 (empat)**menceritakan kepada terdakwa kalau saksi **4 (empat)**habis dimarahi oleh orang tuanya. Selanjutnya saksi **4 (empat)**mengatakan kepada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kalau akan melampiaskan kemarahannya tersebut kepada orang lain, atas perkataan saksi **4 (empat)** tersebut terdakwa menyetujuinya kemudian saksi **4 (empat)** meminta terdakwa untuk mengambil pedang yang dimiliki oleh terdakwa. Atas permintaan saksi **4 (empat)** tersebut terdakwa mengambil pedang dimaksud yang diletakkan diatas lemari ruang tamu dan menyerahkannya kepada Saksi **4 (empat)**.

----- Bahwa setelah terdakwa dan saksi **4 (empat)** membicarakan tentang maksud pelampiasan kemarahan saksi **4 (empat)** kepada orang lain yang disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi **4 (empat)** pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink Nomor Polisi AB-XXX-EU milik saksi **4 (empat)** sambil membawa pedang yang diselipkan sepeda motor bagian samping diatas knalpot, dengan posisi terdakwa berada di depan dan saksi **4 (empat)** membonceng.

Setelah berputar-putar, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa dan saksi **4 (empat)** sampai di Sleman berpapasan dengan orang yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi **4 (empat)** meminta kepada terdakwa untuk mendekatkan sepeda motor yang dikendarai kepada pengendara sepeda motor tersebut, sambil saksi **4 (empat)** mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan ke arah pengendara sepeda motor, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai bagian tangan kanan pengendara sepeda motor tersebut (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mengenai pengendara sepeda motor tersebut, terdakwa dan saksi **4 (empat)** langsung pergi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut dan saksi **4 (empat)** menyimpan kembali pedang tersebut di samping sepeda motor.

----- Bahwa dalam perjalanan selanjutnya sesampainya di Sleman pada sekira pukul 23.15 wib bertemu lagi dengan pengendara sepeda motor, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai dengan kecepatan tinggi kepada pengendara sepeda motor tersebut dan saksi **4 (empat)** saksi **4 (empat)** mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan ke arah pengendara sepeda motor, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai pipi kanan pengendara sepeda motor tersebut (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mengenai pengendara sepeda motor tersebut, terdakwa dan saksi **4 (empat)** langsung pergi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut dan saksi **4 (empat)** saksi **4 (empat)** menyimpan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kembali pedang tersebut di samping sepeda motor. Selisih 5 (lima) menit kemudian, ada seseorang yang sedang jongkok dipinggir jalan di ruas jalan sebelah kanan kemudian didekati oleh terdakwa dan saksi **4 (empat)** dan saksi **4 (empat)** mengayunkan pedang yang dibawanya ke arah orang tersebut mengenai bagian punggung (tidak melaporkan perbuatan terdakwa). ----- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi **4 (empat)** sekitar pukul 23.30 Wib menuju ke jalan Sleman, pada saat itu terdakwa dan saksi **4 (empat)** berpapasan dengan **korban N** yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan **Saksi 1 (Satu)**, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai kepada pengendara sepeda motor yaitu **korban N**, sambil saksi **4 (empat)** mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan pedang tersebut ke arah **korban N**, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai bagian leher **korban N** yang menyebabkan luka terbuka pada bagian leher yang menyebabkan **Korban N** meninggal dunia, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 142/2014 dari RSUP DR. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. I.B.Gd. Surya Putra Pidada, SpF tanggal 10 Januari 2015 dengan kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh empat koma tiga sentimeter , berat badan lima puluh enam koma tiga lima kilogram, dengan golongan darah B (I.6., I.11., III.1.)
2. Terdapat luka bacok pada leher depan kanan dengan dasar luka patah tulang saluran nafas atas, pembuluh nadi korotis kanan dan otot dalam keadaan terpotong akibat kekerasan tajam (1.8)
3. Kelainan nomor dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lainnya karena tidak melakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (II)
4. Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari sebelum saat pemeriksaan (I.3., I.4., I.5.)

----- Perbuatan terdakwa **anak berhadapan dengan hukum** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

#### **ATAU**

#### **KETIGA :**

----- Bahwa terdakwa **anak berhadapan dengan hukum**, bersama dengan saksi **4 (empat)** dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Candi Gebang Wedomartani Ngemplak Sleman atau setidaknya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wib, saksi **4 (empat)** datang ke rumah terdakwa di Sleman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink Nomor Polisi AB-XXXX-EU milik saksi **4 (empat)**. Sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi **4 (empat)** menceritakan kepada terdakwa kalau saksi **4 (empat)** habis dimarahi oleh orang tuanya. Selanjutnya saksi **4 (empat)** mengatakan kepada terdakwa kalau akan melampiaskan kemarahannya tersebut kepada orang lain, atas perkataan saksi **4 (empat)** tersebut terdakwa menyetujuinya kemudian saksi **4 (empat)** meminta terdakwa untuk mengambil pedang yang dimiliki oleh terdakwa. Atas permintaan saksi **4 (empat)** tersebut terdakwa mengambil pedang dimaksud yang diletakkan diatas lemari ruang tamu dan menyerahkannya kepada saksi **4 (empat)**.

----- Bahwa setelah terdakwa dan saksi **4 (empat)** membicarakan tentang maksud pelampiasan kemarahan saksi **4 (empat)** kepada orang lain yang disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi **4 (empat)** pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink Nomor Polisi AB-XXX-EU milik saksi **4 (empat)** sambil membawa pedang yang diselipkan sepeda motor bagian samping diatas knalpot, dengan posisi terdakwa berada di depan dan saksi **4 (empat)** membonceng. Setelah berputar-putar, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa dan saksi **4 (empat)** sampai di Kepuhsari Maguwoharjo Depok Sleman berpapasan dengan orang yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi **4 (empat)** meminta kepada terdakwa untuk mendekatkan sepeda motor yang dikendarai kepada pengendara sepeda motor tersebut, sambil saksi **4 (empat)** mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan ke arah pengendara sepeda motor, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai bagian tangan kanan pengendara sepeda motor tersebut (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mengenai pengendara sepeda motor tersebut, terdakwa dan saksi **4**

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) langsung pergi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut dan saksi 4 (empat) menyimpan kembali pedang tersebut di samping sepeda motor.

----- Bahwa dalam perjalanan selanjutnya sesampainya di dusun Karang Sari Wedomartani Ngemplak Sleman pada sekira pukul 23.15 wib bertemu lagi dengan pengendara sepeda motor, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai kepada pengendara sepeda motor tersebut dan saksi 4 (empat) saksi 4 (empat) mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan ke arah pengendara sepeda motor, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai pipi kanan pengendara sepeda motor tersebut (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mengenai pengendara sepeda motor tersebut, terdakwa dan saksi 4 (empat) langsung pergi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut dan saksi 4 (empat) saksi 4 (empat) menyimpan kembali pedang tersebut di samping sepeda motor. Selisih 5 (lima) menit kemudian, ada seseorang yang sedang jongkok dipinggir jalan di ruas jalan sebelah kanan kemudian didekati oleh terdakwa dan saksi 4 (empat) dan saksi 4 (empat) mengayunkan pedang yang dibawanya ke arah orang tersebut mengenai bagian punggung (tidak melaporkan perbuatan terdakwa).

----- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi 4 (empat) sekitar pukul 23.30 Wib menuju ke jalan Candi Gebang Wedomartani Ngemplak Sleman, pada saat itu terdakwa dan saksi 4 (empat) berpapasan dengan korban N yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi 1 (satu), kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai dengan kecepatan tinggi kepada pengendara sepeda motor yaitu korban N, sambil saksi 4 (empat) mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan pedang tersebut ke arah korban N, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai bagian leher korban N yang menyebabkan luka terbuka pada bagian leher yang menyebabkan korban N meninggal dunia, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 142/2014 dari RSUP DR. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. I.B.Gd. Surya Putra Pidada, SpF tanggal 10 Januari 2015 dengan kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh empat koma tiga sentimeter , berat badan lima puluh enam koma tiga lima kilogram, dengan golongan darah B (I.6., I.11., III.1.)



2. Terdapat luka bacok pada leher depan kanan dengan dasar luka patah tulang saluran nafas atas, pembuluh nadi korotis kanan dan otot dalam keadaan terpotong akibat kekerasan tajam (1.8)
3. Kelainan nomor dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lainnya karena tidak melakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (II)
4. Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari sebelum saat pemeriksaan (I.3., I.4., I.5.)

----- Perbuatan terdakwa **Anak Berhadapan dengan Hukum** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 (satu)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wib. saya berboncengan dengan teman saya **korban N** keluar cari kopi ketika sampai di Jl. Raya Candi Gebang dari arah berlawanan datang sepeda motor mepet motor kami hingga bersenggolan, tiba-tiba **korban N** oleng dan menghentikan sepeda motornya ditepi jalan serta meminta saya untuk melepas helmnya, saya tidak bisa karena saya melihat luka robek pada leher dan banyak mengeluarkan darah dan **korban N** jatuh kemudian tidak bergerak lagi.
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada masalah antara korban dengan pengendara sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi pengendara sepeda motor tersebut berboncengan
  - Bahwa setahu saksi **Korban N** mengalami luka pada bagian leher sebelah kanan;
  - Bahwa setahu saksi korban langsung meninggal dunia;
  - Bahwa setelah melihat teman saksi meninggal, selanjutnya saksi berteriak minta tolong.
  - Bahwa malam itu saksi berboncengan dengan korban, saksi **korban N** di depan dan saksi yang dibelakang/dibonceng;
  - Bahwa saat sepeda motor bersenggolan, **Korban N** langsung mengerem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu **Korban N** tidak mengatakan apa-apa ia hanya memberi isyarat agar saksi melepaskan helm yang dipakai oleh **Korban N** setelah itu ia jatuh dan meninggal dunia
- Bahwa saksi tidak sempat melihat jenis dan warna sepeda motor yang dipakai oleh Pelaku.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat pedang yang digunakan untuk melukai teman saya **Korban N**

2. Saksi **2 (dua)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu itu saksi sedang didalam rumah, mendengar suara orang minta tolong, saksi keluar rumah dan mendatangi arah datangnya suara minta tolong tersebut dan ternyata ada seorang laki-laki yang sudah tergeletak tidak bergerak dipinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi dan sepeda motor milik korban dan seorang temannya
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 23.30 wib. di jalan dekat rumah saksi Jl. Candi Gebang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa waktu saksi datang ke TKP masih sepi belum ada orang yang datang
- Bahwa ketika saksi datang ke tempat kejadian, ketika itu korban sudah meninggal
- Bahwa selanjutnya saksi mencari teman untuk memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada Polisi dan kira-kira selang waktu 30 menit datang Polisi di tempat kejadian perkara .
- Bahwa sebelum mendengar teriakan minta tolong, saksi tidak mendengar suara apa-apa
- Bahwa saksi melihat luka-luka korban mengalami luka sayat pada leher;
- Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor lain karena waktu itu saksi didalam rumah.

3. Saksi **3 (tiga)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi bahwa ada pembacokan di Sembego, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada tanggal 10 Januari 2015 dan hal tersebut sama dengan kejadian pada malam tanggal 25 Desember 2014;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu kami belum mengetahui siapa pelakunya, kemudian bisa dilakukan penangkapan terhadap **anak berhadapan dengan hukum** berawal dari ditangkapnya **saksi 4 (empat)**
  - Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap **saksi 4 (empat)** karena ada kejadian lagi di Sembego, Maguwoharjo, Depok Sleman yang motifnya pembacokan juga selanjutnya kami melakukan operasi dan melokalisir di daerah Gondang Lutung, dengan mengamankan anak-anak jalanan, ketika itulah **saksi 4 (empat)** datang dari arah utara dengan ciri-ciri yang sebelumnya sudah kami kantongi kemudian kami amankan dia dan saat dirangkul oleh Anggota kami pedang milik **saksi 4 (empat)** jatuh, dari situlah kami menemukan siapa pelaku pembacokan dan dari pengembangan pemeriksaan **saksi 4 (empat)** kemudian ditangkap **anak berhadapan dengan hukum**
  - Bahwa pedang yang dibawa oleh **saksi 4 (empat)** malam itu panjangnya kira-kira 70 cm.
  - Bahwa saat dilakukan interogasi **saksi 4 (empat)**, saksi menanyakan perihal pembacokan ditanggal 25 Desember 2015, dan menurut pengakuan **saksi 4 (empat)** pada tanggal 25 Desember 2015 **saksi 4 (empat)** melakukan bersama dengan **anak berhadapan dengan hukum**.
  - Bahwa setahu saksi mereka melakukan pembacokan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol. AB-XXX-EU warna pink;
  - Bahwa ditangkapnya **saksi 4 (empat)** dengan ditangkapnya **anak berhadapan dengan hukum** ada selisih waktu tetapi saksi lupa, namun tidak lama;
  - Bahwa **anak berhadapan dengan hukum** diamankan di rumahnya di Manukan Rt.04/04 Condongcatur, Depok, Sleman
  - Bahwa Setelah tanggal 25 Desember 2014 ada kejadian lagi tapi sampai sekarang peristiwa tersebut kami belum bisa ungkap.
  - Bahwa benar, pedang yang diajukan dipersidangan ini yang dipakai untuk melakukan pembacokan;
4. **Saksi 4 (empat)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa **ibu saksi 4 (empat)** dengan **ibunya terdakwa** kakak beradik;
  - Bahwa **saksi 4 (empat)** dalam perkara di Sembego sudah di vonis 4 tahun

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **saksi 4 (empat)** melakukan bersama **terdakwa** pada tanggal 25 Desember 2014;
- Bahwa awalnya sore itu sebelum magrib tanggal 25 Desember 2014 saksi dimarahi oleh Bapak saksi karena dituduh mencuri HP, kemudian saksi pergi naik sepeda motor Vario warna pink cari minum di pasar Stan (Maguwo)
- Bahwa yang saksi cari minuman oplosan sejenis arak oplosan habis 1(satu) botol plastik ukuran 600 ml.
- Bahwa Setelah minum saksi langsung ke rumah **terdakwa**, di rumah **terdakwa** saksi curhat
- Bahwa jarak dari tempat beli minum dengan rumah **terdakwa** kira-kira 1 km;
- Bahwa ketika saksi curhat, **terdakwa** diam saja, selanjutnya saksi tiduran, waktu tiduran itu saksi melihat ada pedang, dan saksi menyuruh **terdakwa** untuk mengambil pedang tersebut dan **terdakwa** saksi ajak jalan naik sepeda motor
- Bahwa ketika naik motor yang didepan **terdakwa** sedangkan saksi dibelakang
- Bahwa pada waktu itu pedang disimpan di postup sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu muter-muter kemana, karena masih merasa emosi kemudian saksi ambil pedang dan dibentangkan
- Bahwa meskipun dalam keadaan mabok saksi tahu jika yang dibentangkan adalah pedang
- Bahwa seingat saksi orang yang berpapasan dengan saksi banyak tapi yang kena pedang ada 5 (lima) orang
- Bahwa setahu saksi bagian yang terkena pedang ada yang kena tangan, pipi.
- Bahwa waktu itu **Anak berhadapan dengan hukum** tidak membacok hanya mboncengin saja
- Bahwa setelah saksi melakukan pembacokan saksi dan **terdakwa** langsung pulang ke rumah **terdakwa** dan tidur
- Bahwa Pedangnya saksi simpan di footstep sepeda motor
- Bahwa saksi tidak tahu apakah parang tersebut ada darahnya atau tidak saksi tidak tahu
- Bahwa setahu saksi tangan dan baju saksi tidak ada darahnya
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi kemudian mengambil pedang itu lagi kira-kira 1 minggu kemudian.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi meminta **terdakwa** untuk mengambil pedang, ia tidak menanyakan untuk apa.
- Bahwa saat saksi dapat korban pertama, **terdakwa** tidak menanyakan apa-apa dan tidak juga menghentikan laju kendaraannya.
- Bahwa kejadian berikutnya yang bulan Januari saksi tidak mengajak **terdakwa** karena **terdakwa** tidak tahu musuhnya
- Bahwa saksi mengetahuinya dari **terdakwa** yang malam itu sempat mendapatkan broadcast penganiayaan, kemudian saksi dibangunkan oleh **terdakwa** dan kita berangkat lagi melihat tempat kejadian perkara.
- Bahwa benar pedang yang diajukan dipersidangan ini yang dibawa dari rumah **Anak berhadapan dengan hukum**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum Visum et Repertum Nomor : 142/2014 dari RSUP DR. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. I.B.Gd. Surya Putra Pidada, SpF tanggal 10 Januari 2015 dengan kesimpulan :

- Jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh empat koma tiga sentimeter, berat badan lima puluh enam koma tiga lima kilogram, dengan golongan darah B (I.6., I.11., III.1.)
- Terdapat luka bacok pada leher depan kanan dengan dasar luka patah tulang saluran nafas atas, pembuluh nadi korotis kanan dan otot dalam keadaan terpotong akibat kekerasan tajam (1.8)
- Kelainan nomor dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lainnya karena tidak melakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (II)
- Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari sebelum saat pemeriksaan (I.3., I.4., I.5.)

Menimbang, bahwa **Anak berhadapan dengan hukum** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .Bahwa anak **Anak berhadapan dengan hukum** kenal dengan **saksi 4 (Empat)** sejak kecil dan masih ada hubungan saudara yaitu saudara sepupu ;
- Bahwa saksi **4 (Empat)** bermain ke rumah pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2015 jam 16.00 Wib kemudian pulang dan datang lagi sehabis sholat Isyak ;
- Bahwa saksi **4 (Empat)** datang kerumah karena ingin curhat habis dimarahi ayahnya karena mencuri HP di rumahnya sendiri;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smn



- Bahwa atas curhat tersebut **anak berhadapan dengan hukum** hanya diam saja ;
- Bahwa setelah **saksi 4 (empat)** curhat kemudian **saksi 4 (empat)** menyuruh mengambil pedang yang diletakan diatas almari kemudian berdua pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Pink putih Nopol : AB-XXX-FU milik **Saksi 4 (empat)** dan pedang dibawa saudara **saksi 4 (empat)** ;
- Bahwa **anak berhadapan dengan hukum** sebagai pengendara sepeda motor dan saksi **saksi 4 (empat)** sebagai pemboncengnya dengan membawa pedang yang diselipkan dalam pustap sepeda motor tersebut ;
- Bahwa **anak berhadapan dengan hukum** dengan saksi **saksi 4 (empat)** tersebut tidak ada tujuan hanya berputar-putar di sekitar wilayah Maguwoharjo, Sleman ;
- Bahwa dalam perjalanan sewaktu berpapasan dengan pengendara sepeda motor saudara **saksi 4 (empat)** mengayunkan pedang kearah seorang pengendara sepeda motor tersebut ;

**Kejadian Pertama :**

Di Wilayah Kepuhsari Maguwoharjo, Depok, Sleman pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2015 pukul 23.00 Wib sewaktu berpapasan dengan pengendara sepeda motor saudara **saksi 4 (empat)** mengayunkan pedang kearah seorang pengendara sepeda motor tersebut ;

**Kejadian Kedua :**

Masih dalam hari dan tanggal yang sama pukul 23.20 Wib di Wilayah Karang Sari Wedomartani, ngemplak, Sleman dari arah jalan jalan stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman sewaktu berpapasan pengendara sepeda motor saudara **saksi 4 (empat)** mengayunkan pedang kearah seorang pengendara sepeda motor tersebut;

**Kejadian yang ketiga :**

Masih dalam hari dan tanggal yang sama pukul 23.30 Wib di Wilayah Candi Gebang Wedomartani, ngemplak, Sleman sewaktu berpapasan pengendara sepeda motor saudara **saksi 4 (empat)** mengayunkan pedang kearah seorang pengendara sepeda motor tersebut ;

**Kejadian yang keempat :**

Masih dalam hari dan tanggal yang sama pukul 23.45 Wib di Wilayah di depan SD Kabupaten Sleman sewaktu berpapasan pengendara sepeda motor saudara **saksi 4 (empat)** mengayunkan pedang kearah seorang pengendara sepeda motor tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan/situasi di tempat kejadian pembacokan adalah sepi pada malam hari dalam keadaan gelap ;
- Bahwa jalan yang dilewati tersebut adalah jalanan umum akan tetapi tidak lebar ;
- Bahwa **anak berhadapan dengan hukum** tidak tahu para korban pembacokan tersebut karena setelah **Saksi 4 (empat)** membacok kemudian kami pergi;
- Bahwa **anak berhadapan dengan hukum** pernah mendapat broadcast tentang ada korban pembacokan yang meninggal dunia kemudian kami bersama Saksi 4 (empat) melihat korban tersebut akan tetapi melihat korban hanya sambil jalan dan motor tidak berhenti ;
- Bahwa setelah pembacokan tersebut kemudian pulang dan sepeda motor lalu dimasukan garasi kemudian tidur ;
- Bahwa setelah pulang tidak tahu pedang diletakan dimana ;
- Bahwa anak tidak melihat sewaktu Saksi 4 (empat) menyabetkan pedangnya kepada para korban hanya mendengar suara “ Buk” ;
- Bahwa sewaktu melakukan pembacokan tidak ada orang lain yang melihat ;
- Bahwa sebelum pedang tersebut dipakai untuk membacok orang pedang tersebut diletakan diatas almari ;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut tidak pernah menceritakan peristiwa pembacokan tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa **anak berhadapan dengan hukum** ditangkap pihak kepolisian pada tanggal : 10 Januari 2015 jam 16.00 setelah Saksi 4 (empat) tertangkap baru polisi menangkap;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada anak barang bukti yang diajukan dipersidangan dan menyatakan benar ;
- Bahwa yang menentukan rute perjalanan pada waktu saksi Saksi 4 (empat) melakukan pembacokan adalah anak sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah persidangan perkara ini selesai masih sanggup mendidik dan membimbing **anak berhadapan dengan hukum** dengan baik ;
- Bahwa **anak berhadapan dengan hukum** tinggal di tempat budenya karena sejak kecil sudah di tinggal kerja dan rumah Ikami dan rumah budenya adalah gandeng ;
- Bahwa **anak berhadapan dengan hukum** nakal sejak kecil dan kalau dibangunkan susah dan kalau disuruh sekolah sering membolos ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menegur kalau **anak berhadapan dengan hukum** berbuat salah adalah bude atau neneknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bilah pedang panjang kurang lebih 70 Cm;
- 1(satu) unit SPM Honda Vario warna pink putih Nopol AB-XXX- EU ;
- 1(satu) bilah parang panjang kurang lebih 50 Cm ;
- 1(satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol AB-XXX X (AB 4046 DN) beserta STKN ;
- 1(satu) unit sepeda ontel United

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Anak berhadapan dengan hukum**, bersama dengan **Saksi 4 (empat)**, pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 23.00 wib, di Jalan Raya Candi Gebang Wedomartani Ngemplak Sleman telah membentangkan pedang di jalan hingga mengenai pengendara motor yang berpapasan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.00 wib, saksi **4 (empat)** datang ke rumah **Anak berhadapan dengan hukum** di Manukan Rt.04 Rw.04 Condongcatur Depok Sleman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink Nomor Polisi AB-XXX-EU milik **Saksi 4 (empat)**;
- Bahwa sesampainya di rumah **Anak berhadapan dengan hukum** kemudian **Saksi 4 (empat)** menceritakan kepada kalau habis dimarahi oleh orang tuanya.
- Bahwa selanjutnya **Saksi 4 (empat)** mengatakan kalau akan melampiaskan kemarahannya tersebut kepada orang lain, atas perkataan **Saksi 4 (empat)** tersebut terdakwa diam saja;
- Bahwa **Saksi 4 (empat)** meminta **Anak berhadapan dengan hukum** untuk mengambil pedang yang diletakkan diatas lemari ruang tamu dan menyerahkannya kepada **Saksi 4 (empat)**.
- Bahwa selanjutnya **Anak berhadapan dengan hukum** dan **Saksi 4 (empat)** pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink Nomor Polisi AB-XXX-EU milik saksi **4 (empat)** sambil membawa pedang yang diselipkan sepeda motor bagian samping diatas knalpot, dengan posisi terdakwa berada di depan dan saksi **4 (empat)** membonceng.
- Bahwa setelah berputar-putar, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa dan saksi **4 (empat)** sampai di Kepuhsari Maguwoharjo Depok Sleman berpapasan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smn



dengan orang yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi **4 (empat)** mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan ke arah pengendara sepeda motor, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai bagian tangan kanan pengendara sepeda motor tersebut;

- Bahwa, terdakwa dan saksi **4 (empat)** langsung pergi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut dan saksi **4 (empat)** menyimpan kembali pedang tersebut di samping sepeda motor.
- Bahwa sesampainya di dusun Karang Sari Wedomartani Ngemplak Sleman pada sekira pukul 23.15 wib bertemu lagi dengan pengendara sepeda motor, kemudian saksi **4 (empat)** mengambil pedang lagi dengan menggunakan tangan kanan kemudian membentangkan ke arah pengendara sepeda motor yang berpapasan hingga pedang tersebut mengenai pipi kanan pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi **4 (empat)** langsung pergi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut dan pedang kembali disimpan di samping sepeda motor.
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian, ada seseorang yang sedang jongkok dipinggir jalan di ruas jalan sebelah kanan kemudian saksi **4 (empat)** mengayunkan pedang yang dibawanya ke arah orang tersebut mengenai bagian punggung;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib menuju ke jalan Candi Gebang Wedomartani Ngemplak Sleman, pada saat itu terdakwa dan saksi **4 (empat)** berpapasan dengan korban **N** yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan **saksi 1 (satu)**, kemudian terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 40-60 km/jam saksi **4 (empat)** mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan pedang yang dibentangkan ke arah korban **N**, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai bagian leher korban **N** yang menyebabkan luka terbuka pada bagian leher yang menyebabkan korban **N** meninggal dunia, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 142/2014 dari RSUP DR. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. I.B.Gd. Surya Putra Pidada, SpF tanggal 10 Januari 2015 dengan kesimpulan :
  - Jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh empat koma tiga sentimeter , berat badan lima puluh enam koma tiga lima kilogram, dengan golongan darah B (I.6., I.11., III.1.)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka bacok pada leher depan kanan dengan dasar luka patah tulang saluran nafas atas, pembuluh nadi korotis kanan dan otot dalam keadaan terpotong akibat kekerasan tajam (1.8)
- Kelainan nomor dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lainnya karena tidak melakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (II)
- Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari sebelum saat pemeriksaan (1.3., 1.4., 1.5.)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan Subsidiaritas dan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain
- Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak **Anak Berhadapan dengan Hukum** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata **Anak berhadapan dengan hukum** mampu dengan tanggap dan tegas

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smn



menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat **Anak berhadapan dengan hukum** dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan **Anak berhadapan dengan hukum** bersama **Saksi 4 (empat)** (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Candi Gebang Wedomartani Ngemplak Sleman melakukan pembacokan dengan cara membentangkan pedang ke arah leher korban **N** , awalnya **Saksi 4 (empat)** setelah minum minuman keras mendatangi **Anak berhadapan dengan hukum** di rumahnya bercerita kalau habis dimarahi orang tua, kemudian **saksi 4 (empat)** menyuruh **Anak berhadapan dengan hukum** untuk mengambilkan pedang karena ingin melampiaskan kemarahannya di jalan;

Menimbang bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik **Saksi 4 (empat)** duduk di belakang **Anak berhadapan dengan hukum** dengan pedang diselipkan di postep sepeda motor, bahwa **Anak berhadapan dengan hukum** tidak ada upaya untuk mencegah **Saksi 4 (empat)** untuk melampiaskan kemarahannya di jalan malah mengambilkan pedang miliknya yang diambil dari **Anak berhadapan dengan hukum** Bangun kemudian ketika berpapasan dengan pengendara lain **Saksi 4 (empat)** melampiaskan kemarahannya dengan merentangkan pedangnya sampai 5 (lima) kali kejadian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Anak dan **Saksi 4 (empat)** tidak ada rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain yang mana dalam hal ini terdakwa tidak mengetahui hal apa yang akan dilakukan oleh **Saksi 4 (empat)** dengan pedang yang dibawanya dan ketika bertemu dengan pengendara sepeda motor **Saksi 4 (empat)** melampiaskan kekesalannya di jalan, ketika berpapasan dengan pengendara sepeda motor lain;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat 4 (empat) orang korban meninggal akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara spontan sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang direncanakan oleh karenanya unsur ini menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak tepenuhinya salah satu unsur dari pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair maka **Anak berhadapan dengan hukum** haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan membebaskan Anak tersebut dari dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar pasal 338 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur- unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur ini;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primair dimana unsur Barang siapa telah dinyatakan terpenuhi, maka uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas diambil alih dalam mempertimbangkan unsur barang siapa sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberi definisi untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, oleh karenanya dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai: “**menghendaki dan mengetahui**” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Anak berhadapan dengan hukum** bersama **Saksi 4 (empat)** pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Candi Gebang Wedomartani Ngemplak Sleman melakukan pembacokan dengan cara





mengayunkan pedang ke arah leher **korban N**, dari atas sepeda motor dengan diboncengkan oleh **Anak berhadapan dengan hukum**;

Menimbang, bahwa awalnya ketika **Saksi 4 (empat)** setelah minum minuman keras mendatangi **Anak berhadapan dengan hukum** di rumahnya bercerita kalau habis dimarahi orang tuanya, kemudian menyuruh Anak untuk mengambilkan pedang tersebut;

Menimbang, bahwa **Saksi 4 (empat)** ingin melampiaskan kemarahannya di jalan kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik **Saksi 4 (empat)** dengan **Anak berhadapan dengan hukum** yang mengendari sedangkan **Saksi 4 (empat)** membonceng dengan membawa pedang diselipkan di postep sepeda motor;

Menimbang, bahwa **Anak berhadapan dengan hukum** tidak ada upaya untuk mencegah malahan mengambilkan pedang miliknya yang diambil dari **Anak berhadapan dengan hukum** kemudian ketika berpapasan dengan pengendara lain **Saksi 4 (empat)** melampiaskan kemarahannya dengan merentangkan pedangnya sampai 5 (lima) kali kejadian;

Menimbang, bahwa pedang yang dibawa oleh **Saksi 4 (empat)** merupakan senjata tajam dan apabila pedang tersebut disabetkan ke arah leher dapat menyebabkan kematian dan dalam hal ini sesuai Visum et Repertum terhadap korban **N** dengan Nomor : 142/2014 dari RSUP DR. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. I.B.Gd. Surya Putra Pidada, SpF tanggal 10 Januari 2015 dengan kesimpulan :

- Jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh empat koma tiga sentimeter , berat badan lima puluh enam koma tiga lima kilogram, dengan golongan darah B (I.6., I.11., III.1.)
- Terdapat luka bacok pada leher depan kanan dengan dasar luka patah tulang saluran nafas atas, pembuluh nadi korotis kanan dan otot dalam keadaan terpotong akibat kekerasan tajam (1.8)
- Kelainan nomor dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lainnya karena tidak melakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (II)
- Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari sebelum saat pemeriksaan (I.3., I.4., I.5.)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Anak berhadapan dengan hukum** dan **Saksi 4 (empat)** menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan akibat dari yang dilakukannya sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;



### Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana. Dalam penyertaan pelaku/subyek disyaratkan lebih dari satu orang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu. Masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul, dan perbuatan masing-masing peserta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya.

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak dapat perbuatan pelaku (pleger) dipandang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus dikaitkan sehingga merupakan perbuatan yang tidak dipisah-pisahkan dengan tujuan akhir dari perbuatan mereka, sehingga dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan medepleger ( turut melakukan ).dan sedikitnya terdapat 1(satu) orang yaitu yang melakukan dan turut melakukan.

Menimbang, bahwa pada saat **Saksi 4 (empat)** membentangkan pedangnya dilakukan diatas sepeda motor dengan **Anak berhadapan dengan hukum** yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40-60 km/jam sehingga mengakibatkan **Korban N** terkena sabetan pedang di bagian leher depan kanan dengan dasar luka patah tulang saluran nafas atas, pembuluh nadi karotis kanan dan otot dalam keadaan terpotong akibat kekerasan tajam dan hal tersebut dapat menyebabkan kematian dengan demikian perbuat **Anak berhadapan dengan hukum** dapat digolongkan sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka **Anak berhadapan dengan hukum** pelaku pidana haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU SUBSIDAIR;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil penelitian kemasyarakatan yang dalam kesimpulannya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : dipidana ditempatkan dalam Lembaga Sosial Pant Bina Remaja (PSBR) Beran Sleman untuk mendapatkan Pembinaan dan Pembimbingan;

Menimbang, bahwa **orangtua terdakwa** telah pula menyatakan kesanggupannya untuk mendidik anak itu kembali setelah selesainya menjalani hukuman;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Anak berhadapan dengan hukum** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Anak berhadapan dengan hukum** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Anak berhadapan dengan hukum** ditahan dan penahanan terhadap **Anak berhadapan dengan hukum** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Anak berhadapan dengan hukum** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bilah pedang panjang kurang lebih 70 Cm ;
- 4 (empat) unit SPM Honda Vario warna Pink putih Nopol : AB-XXX-FU ;
- 4 (empat) bilah parang panjang kurang lebih 50 Cm ;
- 4 (empat) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol : AB-XXX-X (AB-XXX-DN) beserta STNK ;
- 4 (empat) unit sepeda onthel United ;

Oleh karena masih ada keterkaitan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Saksi 4 (empat)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri **Anak berhadapan dengan hukum**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Anak berhadapan dengan hukum**,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Anak berhadapan dengan hukum** bersama **Saksi 4 (empat)** mengakibatkan korban cacat dan meninggalkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Belum pernah dihukum;
- Mengakui terus terang perbuatannya,
- Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Anak berhadapan dengan hukum** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Anak Berhadapan dengan Hukum** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Turut Serta melakukan Pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan **Anak Berhadapan dengan Hukum** dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan **Anak Berhadapan dengan Hukum** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Turut Serta melakukan Pembunuhan**;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Berhadapan dengan Hukum** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Anak berhadapan dengan hukum** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bilah pedang panjang kurang lebih 70 Cm ;
  - 4 (empat) unit SPM Honda Vario warna Pink putih Nopol : AB-XXXX-FU
  - 4 (empat) bilang parang panjang kurang lebih 50 Cm ;
  - 4 (empat) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol : AB-XXXX-X (AB XXXX-DN) beserta STNK ;
  - 4 (empat) unit sepeda onthel United ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi 4 (empat)

7. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh NINIK HENDRAS SUSILOWATI, SH.MH. selaku Hakim Ketua, AYUN KRISTIYANTO, SH. dan NI WAYAN WIRAWATI, SH.MSi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TITIK HARIYANTI, SH. Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri oleh SARI NURHAYATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan **Anak berhadapan dengan hukum** didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua ,

Ttd.

ttd.

AYUN KRISTIYANTO, SH.

NINIK HENDRAS SUSILOWATI,SH.MH

Hakim Anggota II,

Ttd.

NI WAYAN WIRAWATI, SH.M.Si.

-

Panitera Pengganti,

Ttd.

**TITIK HARIYANTI, SH**